



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.P/2017/PN.Njk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh : -----

1. **MOKHAMAD DUKHA, SP.MM.**, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, -----
2. **IIS SUMIATI**, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, keduanya bertempat tinggal di Jl. Barito I No. 07, Kel. Mangundikaran, Kec. dan Kab. Nganjuk, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah register No. 1/Pdt.P/2018/PN.Njk. telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut : -----

- bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2008, di KUA Kec. Rejoso, Nganjuk ; -----
- bahwa didalam perkawinan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai anak kandung yaitu seorang anak perempuan bernama : **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI**, lahir di Nganjuk, pada tanggal 05 September 2009 ; -----
- bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon merasa nama yang diberikan kepada anak tersebut kurang maknanya, kurang membawa keberuntungan bagi anak tersebut maupun kurang membawa kebaikan bagi Para Pemohon dan keluarga ; -----
- bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon yang lebih sesuai dan mengandung makna yang lebih baik bagi diri anak tersebut maupun bagi Para Pemohon yaitu dari : **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI** menjadi : **VIVI BELLVANIA FREDELLA** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para pemohon menyadari untuk mengganti nama tersebut tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja dan semua harus berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan pergantian nama tersebut sebab dari berbagai pihak Instansi yang berwenang yang akan mengeluarkan surat-surat yang lainnya tanpa ada dasar hukumnya ; -----
- bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Para pemohon tersebut, yaitu dari : **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI** menjadi : **VIVI BELLVANIA FREDELLA**, terlebih dahulu harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa dan memanggil Para Pemohon kemuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yaitu dari semula **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI** menjadi : **VIVI BELLVANIA FREDELLA**, lahir di Nganjuk, pada tanggal 05 September 2009 ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nganjuk, untuk selanjutnya agar mencatatkan/ menuliskan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam register untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, yaitu ; -----

1. Foto copy KTP tertanggal 5 Januari 2018, atas nama : M. DUKHA, SP.MM. (disebut bukti P.1) ; -----
2. Foto copy KTP tertanggal 5 Januari 2018, atas nama : IIS SUMIATI, (disebut bukti P.2) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Nikah, tertanggal 12 April 2008, No. 86/10/IV/2008, atas nama :
MOKHAMAD DUKHA, SP dan IIS SUMIATI, (disebut bukti P.3) ; -----
4. Foto copy Akte Kelahiran tertanggal 15 September 2009, No. 8506/U/2009, atas nama :
SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI, (disebut bukti P.4) ; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 7 Desember 2009, atas nama : MOKHAMAD
DUKHA, SP.MM. (disebut bukti P.5) ; -----

Surat-surat bukti tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah
pula bermeteraikan cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas Para Pemohon telah
mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

Saksi I : SUPRIYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak kandungnya ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri dan menikah sekitar 2008 ; -----
- Bahwa saksi tahu didalam perkawinan Para Pemohon mempunyai anak kandung yaitu seorang anak perempuan bernama : **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI**, lahir di Nganjuk, pada tanggal 05 September 2009; -----
- Bahwa saksi tahu anak tersebut sakit-sakitan sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya, biar tidak sakit-sakitan, biar membawa keberuntungan serta biar membawa kebaikan ; -----
- Bahwa saksi tahu anak tersebut dari nama : **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI** diganti menjadi : **VIVI BELLVANIA FREDELLA** ; -----
- Bahwa saksi tahu atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan dari siapapun juga ; -----

Saksi II : NURYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak kandungnya ; -----
- bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri dan menikah sekitar 2008 ; -----
- bahwa saksi tahu didalam perkawinan Para Pemohon mempunyai anak kandung yaitu seorang anak perempuan bernama : **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI**, lahir di Nganjuk, pada tanggal 05 September 2009; -----
- bahwa saksi tahu anak tersebut sakit-sakitan sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya, biar tidak sakit-sakitan, biar membawa keberuntungan serta biar membawa kebaikan ; -----
- bahwa saksi tahu anak tersebut dari nama : **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI** diganti menjadi : **VIVI BELLVANIA FREDELLA** ; -----
- bahwa saksi tahu atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan dari siapapun juga ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka sidang Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk mendapatkan penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi serta di hubungan dengan adanya surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

- bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2008, di KUA Kec. Rejoso, Nganjuk ; -----
- bahwa benar didalam perkawinan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai anak kandung yaitu seorang anak perempuan bernama : **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI**, lahir di Nganjuk, pada tanggal 05 September 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar anak tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon merasa nama yang diberikan kepada anak tersebut kurang maknanya, kurang membawa keberuntungan bagi anak tersebut maupun kurang membawa kebaikan bagi Para Pemohon dan keluarga ; -----
- bahwa benar oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang lebih sesuai dan mengandung makna yang lebih baik bagi diri anak tersebut maupun bagi Para Pemohon yaitu dari : **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI** menjadi : **VIVI BELLVANIA FREDELLA** ; -----
- bahwa benar atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan dari siapapun juga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yaitu dari semula **SITI ISMA DAVINA RAHMAWATI** menjadi : **VIVI BELLVANIA FREDELLA**, lahir di Nganjuk, pada tanggal 05 September 2009 ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nganjuk, untuk selanjutnya agar mencatatkan/ menuliskan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam register untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA, tanggal 16 Januari 2018** oleh :
KADARWOKO, SH.MHum. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 10 Januari 2018, No. 1/Pdt.P/2018/PN.Njk, pada hari itu
juga penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh : **TEGUH SANTOSO** Panitera Pengganti serta dihadiri Para
Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TEGUH SANTOSO.

KADARWOKO, SH.MHum.

Biaya-biayanya : -----

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,- -----

A T K : Rp. 50.000,- -----

Redaksi : Rp. 5.000,- -----

Meterai : Rp. 6.000,- -----

Sumpah saksi : Rp. 10.000,- -----

Jurusita : Rp. 75.000,- -----

Jumlah : Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -----

Dicatat disini bahwa penetapan ini sejak tanggal 16 Januari 2018 telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. -----

Panitera pengganti,

TEGUH SANTOSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)